



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 200 - 158 - 2014

TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa telah dibentuk Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 200 - 123 - 2014;
- b. bahwa guna memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan, perlu dibentuk Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan dan;
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Februari 2014

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri RI di Jakarta.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat.
5. Masing-masing Anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 200 - 158 - 2014

TANGGAL : 21 Februari 2014

TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PEMBINA FPK
1.	Wakil Gubernur Sumatera Barat	Ketua
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumbar.	Sekretaris
3.	Kepala Kepolisian Daerah Prov. Sumbar	Anggota
4.	Komandan Korem 032 Wirabraja Sumbar	Anggota
5.	Kepala Dinas Sosial Prov. Sumbar	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumbar	Anggota
7.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumbar	Anggota
8.	Kepala Wilayah Kemenag Provinsi Sumatera Barat	Anggota
9.	Kepala Biro Bina Sosial Setda Prov. Sumbar	Anggota
10.	Kepala Bidang Ideologi & Wawasan Kebangsaan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar	Anggota
11.	Sekretaris Badan Kesbangpol Prov. Sumbar	Anggota
12.	Kasubbid Bina Ideologi Badan Kesbangpol Prov. Sumbar	Anggota
13.	Kasubbid Bina Wawasan Kebangsaan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar	Anggota
14.	Staf Sub Bagian Keuangan, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar	Anggota
15.	Staf Bidang Ideologi & Wawasan Kebangsaan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO